



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 929/PID/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : TAIT bin (Alm) NGUSMAN;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 3 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomukti RT.004/RW.002 Desa Sidomukti
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 929/Pid/2020/PT SBY. tanggal 7 Juli 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 119/Pid/2020/PN Lmg., tanggal 26 Mei 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 929/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. :PDM 37/Eoh.2/LAMON/04/2020, tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAIT Bin (Alm) NGUSMAN pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di depan rumah Munayem Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban TASRUN Bin KARMAN dan Saksi korban TASAM Bin (Alm) RASEMIN sehingga menderita luka. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa TAIT Bin (Alm) NGUSMAN pulang dari ladang, melihat Saksi korban TASRUN dan Saksi korban TASAM sedang memasang pondasi, kemudian Terdakwa TAIT Bin (Alm) NGUSMAN mendatangi sambil membawa sebilah sabit, kemudian Saksi korban TASRUN berkata kepada Terdakwa TAIT Bin (Alm) NGUSMAN "Iki ta Jagoane" (inikah jagoanya), sehingga membuat terdakwa tersinggung kemudian langsung membacok Saksi korban TASAM dengan menggunakan sabit sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian tangan kanan sehingga menderita luka dan mengeluarkan darah, kemudian oleh Saksi korban TASRUN Terdakwa TAIT Bin (Alm) NGUSMAN dihalang-halangi dengan cara di rangkul, tiba-tiba terdakwa langsung mengigit di bagian dada Saksi korban TASRUN sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah, dan berdasarkan hasil Visem Et Repertum masing-masing Nomor : 440/62/413.102.28/2019 tanggal 23 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj.Khoiriyah Dokter pada UPT. Puskesmas Brondong, untuk Saksi korban TASAM Bin (Alm) RASEMIN mengalami luka robek pada tangan kanan dengan ukuran panjang 18 (delapan belas) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter, dan dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter, luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang 7 (tujuh centimeter) lebar 0,6 (nol koma enam) centimeter, dan dalam 1,5 (satu koma lima centimeter) ;

Halaman 2 Putusan Nomor 929/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Pada pemeriksaan kami, korban laki-laki berusia tujuh puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat benturan dengan benda tumpul , dan luka robek pada tangan kanan dan tangan kiri akibat benturan dengan benda tajam, sehingga karena luka-luka tersebut dapat menghalangi aktifitas sementara waktu ;
- Kemudian hasil Visum Et Repertum nomor : 440/63/413.102.28/2019 tanggal 24 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. Panjumi Khorida Dokter pada UPT. Puskesmas Brondong, untuk Saksi korban TASRUN Bin KARMAN terdapat 2 (dua) buah luka lecet yang sudah menghitam pada dada kanan bagian atas dengan ukuran panjang 4 (centimeter) lebar, 0,3 (nol koma tiga) centimeter dan panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) centimeter ;
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan kami, korban laki-laki berusia enam puluh enam tahun ini, ditemukan luka lecet pada dada kanan bagian atas akibat benturan dengan benda tumpul, sehingga karena luka-luka tersebut tidak menghalangi aktifitas sementara waktu ;

Perbuatan Terdakwa TAIT Bin (Alm) NGUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 37/Eoh.2/Lamon/04/2020 tanggal 19 Mei 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAIT Bin (Alm) NGUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAIT Bin (Alm) NGUSMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabit;(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 3 Putusan Nomor 929/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa TAIT bin (Alm) NGUSMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah menjatuhkan putusan Nomor 119/Pid/2020/PN Lmg., tanggal 26 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAIT bin (Alm) NGUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAIT bin (Alm) NGUSMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 119/Akta.Pid.B/2020/PN Lmg., tanggal 2 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 119/Pid.B/2020/PN Lmg., tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 2 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 Putusan Nomor 929/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa sampai perkara ini diputus tidak menyerahkan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui dengan jelas apa-apa yang menjadi alasan Terdakwa yang memohon agar perkaranya diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 119/Pid/2020/PN Lmg., tanggal 26 Mei 2020 Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Hakim tingkat pertama mengenai perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti sesuai dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun pемidanaannya sudah tepat dan benar, karena pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 119/Pid/2020/PN Lmg., tanggal 26 Mei 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 Putusan Nomor 929/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 119/Pid/2020/PN Lmg., tanggal 26 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H., dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Masduki, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H., M.H.,

t.t.d.

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

MULYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Masduki, S.H., M.H.